



PUTUSAN

Nomor17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **EDWARD ABRIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Jalan Bakau Gg. Cempaka Rt/Rw 003/002 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tj. Karang Timur, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **DIO PERMANA PUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Jalan P. Tirtayasa Perum Griya Abdi Negara Blok A. 10 Nomor 8 Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **SUWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Jalan Kiwi Gg. Kiwi Nomor 5 Lingkungan I 010 Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **GONDA CAHYOKO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Dusun Gunung Batu Rt/Rw 00/002 SriKaton Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **SUDIRO HADI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Perum Intan Residen Blok D Nomor 11 Rt/Rw 001/002 Dusun Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **GUFRON**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Jalan Tupai Gg. Salak Nomor 44 Lingkungan II 003 / Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **JOKO WANDIRO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat di Jalan Landak Nomor 46 Lingkungan I 003 / Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



8. **WINARKO SETIAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bandar Sari Rt/Rw 009/004 Kelurahan Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuce Hengki Sadok, R.E.L. Tobing dan Yusril Tanjung, kesemuanya adalah Pengurus DPC F-HUKATANKSBSI dan Pengurus Koordinator Wilayah (KORWIL) Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 04 Tanjung Senang Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/DPC/F-HUKATAN/BDL/IV/2020 tertanggal 2 April 2020, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Nomor 1102 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **CV MANTOA SAN** (*Outsourcing*), berkedudukan di Jalan Salim Batubara Nomor 75/79 Teluk Betung Bandar Lampung, yang diwakili oleh Direktur Suryanto Salim, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Msbatubara Nomor 75/79 Lingkungan I RT/RW 017/- Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV Matoa San Nomor 14 tanggal 19 April 2017 dihadapan Notaris Sulastri Trisiana, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlisin, S.H, dan Ibrahim, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muchlisin, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 158/32 Sukajawa Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SK-K/M/III/2021, tertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 291 pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT NEDCOFFEE INDONESIA MAKMUR JAYA**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM 7 Bandar Lampung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya Nomor 17 Tanggal 29 Juni 2005, yang diwakili oleh Direktur Andre Wibowo, berdasarkan Akta Notaris

Halaman 2 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya Nomor 11 Tanggal 23 Juni 2020 dihadapan Notaris Shella Falianti, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Raka, S.H.,M.H., Immanuel CML Tobing, S.H., Agung Waluyo, S.H.,M.H., Azwir Ade Putra, S.H, Terry Abdul Rahman M, S.H.,M.H dan Cici Hairia Dewi, S.H.,M.H., kesemuanya Advokat dari Law Firm Gunawan Raka & Partners beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 19 Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2716.SK-PHI.GR&P.II.2021, tertanggal 4 Maret 2021, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 265 pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMASALAHAN

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan kerja sebagai pekerja/buruh PKWTT di Perusahaan Tergugat II:
 - a. sebagai perusahaan pemberi kerja yang ditempatkan pada Perusahaan Tergugat II,
 - b. sebagai pengelola tenaga kerja yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 7 Tj Karang Timur Bandar Lampung:
- 1) Nama : Edward Abriono
Mulai bekerja : 1 April 2011 s/d 1 Maret 2020
Jabatan : Security
Masa Kerja : 9 Tahun

Halaman 3 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah : Rp2.653.000,00
- 2) Nama : Dio Permana Putra
Mulai bekerja : 1 Februari 2018 s/d 1 Maret 2020
Jabatan : Anggota
Masa Kerja : 3 Tahun
Upah : Rp2.653.000,00
- 3) Nama : Suwanto
Mulai bekerja : 1 Januari 2012 s/d 1 Maret 2020
Jabatan : Anggota
Masa Kerja : 8 Tahun
Upah : Rp2.653.000,00
- 4) Nama : Gonda Cahyono
Mulai bekerja : 2017 s/d 01 Maret 2020
Jabatan : Anggota
Masa Kerja : 3 Tahun
Upah : Rp2.653.000,00
- 5) Nama : Sudiro Hadi Saputra
Mulai bekerja : 1 Januari 2011 s/d 1 Maret 2020
Jabatan : Anggota
Masa Kerja : 9 Tahun
Upah : Rp2.653.000,00
- 6) Nama : Gufron
Mulai bekerja : 24 November 2006 s/d 01-Maret 2020
Jabatan : Anggota
Masa Kerja : 14 Tahun
Upah : Rp2.653.000,00
- 7) Nama : Joko Wandiro
Mulai bekerja : 1 Agustus 2012 s/d 1 Maret 2020
Jabatan : Anggota
Masa Kerja : 8 Tahun
Upah : Rp2.653.000,00
- 8) Nama : Winarko
Mulai bekerja : 1 Februari 2017 s/d 01 Maret 2020
Jabatan : Anggota
Masa Kerja : 3 Tahun
Upah : Rp2.653.000,00

Halaman 4 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat 1 (satu) sampai dengan Penggugat 5 (lima) bergabung atau bekerja mulai di tempat Tergugat I pada saat bernaung dibawah Firma Hukum Gumay & Rekan yang dipimpin oleh saudara Migrum Gumay S.H.,M.H., & Migrum Gumay S.H., M.H., kesemuanya dipekerjakan dibagian satuan keamanan (*security*);
3. Bahwa pada 2016 ada perubahan manajemen di Perusahaan Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya yaitu Tergugat I, sehingga ada permasalahan pemutusan hubungan kerja dan pemutusan kontrak kerja dengan pekerja, namun Para Penggugat tidak di putuskan namun beralih dibawa naungan paguyuban Perkumpulan Karyawan Kalibalau berjalan hingga bulan Februari 2018;
4. Bahwa pada bulan Februari 2018 semua karyawan yang bergabung di bawah Paguyuban Perkumpulan Karyawan Kalibalau di bubarkan dan karyawannya di alihkan kepada Tergugat II yaitu CV Mantoa San yang dipimpin oleh Saudara Salim, S.H., M.H;
5. Bahwa pada peralihan Para Penggugat disuruh untuk menandatangani kontrak kerja dengan CV Mantoa San tersebut, dan pada tanggal 2 Januari 2020 Tergugat I dan Tergugat II menandatangani perpanjangan kontrak kerja dan Tergugat II juga mengadakan perpanjangan kontrak kerja dengan Para Penggugat dan berjalan hingga pada Maret 2020;
6. Bahwa pada awal 2020 telah terjadi pencurian di gudang yang dilakukan oleh orang dalam gudang dan hal itu bukan bagian dari kontrolnya Para Penggugat, mengapa dikatakan bahwa bukan bagian kontrol dari Para Penggugat dikarenakan segala pemeriksaan barang dan area Perusahaan sebagaimana *jobdesc* atau SOP Para Penggugat sudah menjalankan namun hal permainan tersebut dipermainkan oknum/orang dalam tersebut, dengan cara menimbun dan memanipulasi data, sehingga hal tersebut bukan menjadi kewenangan Para Penggugat dalam mengamankan area perusahaan Tergugat I tersebut;
7. Bahwa dari permasalahan tersebut pada pertengahan Februari 2020 telah di selesaikan dengan mendapatkan orang dalam tersebut yang telah melakukan pengelapan/memanipulasi data barang tersebut dan juga telah di selesaikan dengan cara mengganti kerugian perusahaan Tergugat I tersebut, dan pada saat itupun Para Penggugat sudah disampaikan bahwa Para Penggugat akan diberhentikan atau diputus kontrak dan diganti dengan Perusahaan *Outsourcing* yang baru dan Para Penggugat tidak di pakai lagi;

Halaman 5 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah melaporkan atau mendaftarkan status tenaga kerja (*outsourcing*) kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sesuai dengan Permen Nomor 19 Tahun 2012;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sejak Para Penggugat I (satu) sampai dengan Penggugat VIII (delapan) diberhentikan baik dari Firma Hukum & Rekan yang dibawah pimpinan Migrum Gumay dan Minggu Gumay dan dilanjut lagi dengan Paguyuban Perkumpulan Karyawan Kalibalau belum diberi kompensasi apapun dan sampai pada CV Mantoa San, itu pun dari Para Penggugat belum mendapatkan haknya yaitu kompensasi dari pihak Tergugat I maupun Tergugat II;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 jelas mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam ayat (4) perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, namun kenyataannya berbeda dari aturan Undang-Undang tersebut;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65 ayat (2) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum dan Pasal 66 ayat (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Tergugat I tidak berbadan hukum dimana Tergugat I badan hukumnya bersifat CV bukan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 66 ayat (3) tersebut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain pada Pasal 1 angka (3), Pasal 5, dan Pasal 8;
4. Bahwa Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 24 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain:
 - a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- b. Memiliki tanda daftar perusahaan;
 - c. Memiliki izin usaha;
 - d. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - e. Memiliki izin operasional;
 - f. Memiliki kantor dan alamat tetap; dan
 - g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;
 - h. Bahwa Tergugat I tidak berbentuk badan hukum perseroan, tidak memiliki tanda daftar perusahaan, tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, dan tidak memiliki izin operasional;
5. Bahwa Tergugat II dalam menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada pihak lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan menyerahkan pekerjaan jasa keamanan kepada CV Mantoa San yang tidak berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan bukan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 6. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sama-sama tidak melaksanakan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dan PERMENAKER Nomor 19 tahun 2012 untuk itu secara hukum atau peraturan tersebut Para Penggugat beralih kepada perusahaan pemberi pemborongan sebagian pekerjaan yaitu Tergugat II;
 7. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja waktu tidak tertentu sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59, Pasal 63, Pasal 65 dan Pasal 66 untuk itu Para Penggugat menuntut agar status Para Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (4), dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungann kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerja dan PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 angka (3), Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 24, sehingga pembayaran kompensasi uang pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 dibayarkan oleh Tergugat II;



8. Bahwa dari permasalahan tersebut dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Para Penggugat diatas, untuk itu Tergugat II sebagai penyedia jasa Tenaga Kerja tersebut harus membayar kompensasi uang pesangon Para Penggugat, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156;
9. Bahwa dari hasil uraian yang telah di sampaikan oleh Para Penggugat di atas Para Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dimana Tergugat telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 163 ayat (1), dan ayat (2) yang telah di jelasin oleh Para Penggugat dalam point 1 (satu), 2 (dua) dan point 3 (tiga) tersebut dan Para Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156;
10. Bahwa Para Penggugat mulai bekerja pertama kali di Perusahaan Tergugat yaitu Maret 2013 sebagai karyawan dengan jabatan keamanan/security:

- 1) Edward Abriono, mulai kerja 1 April 2011 (9 tahun)

Uang Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}47.754.000,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$4 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}10.612.000,00$$

Uang Ganti Kerugian:

$$15 \% \times \text{Rp}58.366.000,00 = \text{Rp} 8.754.900,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}67.120.000,00$$

- 2) Dio Permana Putra, mulai kerja 1 Februari 2018 (3 tahun)

Uang Pesangon:

$$2 \times 4 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}21.224.000,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$2 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 5.306.000,00$$

Uang Ganti Kerugian:

$$15 \% \times \text{Rp}26.530.000,00 = \text{Rp} 3.979.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}30.509.000,00$$

- 3) Suwanto, mulai kerja 1 Januari 2012 (8 tahun)

Uang Pesangon:

$$2 \times 9 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}47.754.000,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 7.959.000,00$$

Uang Ganti Kerugian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 % x Rp55.713.000,00	= Rp 8.356.950,00
	Jumlah	= Rp64.069.950,00
4)	Gonda Cahyono, mulai kerja 2017 (3 tahun)	
	Uang Pesangon:	
	2 x 3 x Rp2.653.000,00	= Rp15.918.000,00
	Uang Penghargaan Msa Kerja	
	2 x Rp2.653.000,00	= Rp 5.306.000,00
	Uang Ganti Kerugian:	
	15 % x Rp21.224.000,00	= Rp 3.183.600,00
	Jumlah	= Rp24.407.600,00
5)	Sudiro Hadi Saputra, mulai kerja 1 Januari 2011 (9 tahun)	
	Uang Pesangon:	
	2 x 9 x Rp2.653.000,00	= Rp47.754.000,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja:	
	4 x Rp2.653.000,00	= Rp10.612.000,00
	Uang Ganti Kerugian:	
	15 % x Rp58.366.000,00	= Rp 8.754.900,00
	Jumlah	= Rp67.120.900,00
6)	Gufron, mulai kerja 24 November 2006 (14 tahun)	
	Uang Pesangon:	
	2 x 9 x Rp2.653.000,00	= Rp47.754.000,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja:	
	5 x Rp2.653.000,00	= Rp13.265.000,00
	Uang Ganti Kerugian:	
	15 % x Rp61.019.000,00	= Rp 9.152.850,00
	Jumlah	= Rp70.171.850,00
7)	Joko Wandiro, mulai kerja 1 Agustus 2012 (8 tahun)	
	Uang Pesangon:	
	2 x 8 x Rp2.653.000,00	= Rp42.448.000,00
	Uang Penghargaan Masa Kerja:	
	3 x Rp2.653.000,00	= Rp 7.959.000,00
	Uang Ganti Kerugian:	
	15 % x Rp50.407.000,00	= Rp 7.561.050 ,00
	Jumlah	= Rp57.968.050,00
8)	Winarko Setiawan, mulai kerja 1 Februari 2017 (3 tahun)	
	Uang Pesangon:	
	2 x 4 x Rp2.653.000,00	= Rp21.224.000,00

Halaman 9 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 x Rp2.653.000,00 = Rp 5.306.000,00

Uang Ganti Kerugian:

15 % x Rp26.530.000,00 = Rp 3.979.500,00

Jumlah = Rp30.509.500,00

11. Bahwa Para Penggugat juga berhak atas Cuti Tahunan yang telah di lalui Para Penggugat selama bekerja dengan perincian sisa cuti tahun lalu 2019 sebanyak 12 hari dan cuti tahun berjalan 2020 yang telah dilalui Para Penggugat sebanyak 3 hari kerja sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 ayat (2) point c.

- 1) Edward Abriono: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$
- 2) Dio Permana P: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$
- 3) Suwanto: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$
- 4) Gonda Cahyono: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$
- 5) Sudiro Hadi S: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$
- 6) Gufron: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$
- 7) Joko Wandiro: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$
- 8) Winarko S: $15/25 \times 2.653.000,00 = \text{Rp}1.591.800,00$

Cuti Tahunan 8 orang x Rp1.591.800,00 = Rp12.734.400,00

12. Bahwa Para Penggugat juga berhak mendapatkan Upah Proses sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) dan putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 37/PUU-IX/2011, Upah Proses: $12 \times \text{Rp}2.653.800,00 = \text{Rp}31.845.600,00$
 $\times 8 = \text{Rp}254.764.800,00$;

Total Upah Proses: Rp254.764.800,00;

13. Bahwa dari uraian yang telah di sampaikan Para Penggugat diatas maka Para Penggugat berhak mendapatkan:

1. Edward Abriono, mulai kerja 1 April 2011 (9 tahun)

Uang Pesangon:

2 x 9x Rp2.653.000,00 = Rp47.754.000 ,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

4 x Rp2.653.000,00 = Rp10.612.000,00

Uang Ganti Kerugian:

15 % x Rp58.366.000,00 = Rp 8.754.900,00

Jumlah = Rp67.120.000,00

2. Dio Permana Putra, mulai kerja 1 Februari 2018 (3 tahun)

Uang Pesangon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2 \times 4 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}21.224.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$2 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 5.306.000,00$

Uang Ganti Kerugian:

$15 \% \times \text{Rp}26.530.000,00 = \text{Rp} 3.979.000,00$

Jumlah = Rp30.509.000,00

3. Suwanto, mulai kerja 1 Januari 2012 (8 tahun)

Uang Pesangon:

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}47.754.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 7.959.000,00$

Uang Ganti Kerugian:

$15 \% \times \text{Rp}55.713.000,00 = \text{Rp} 8.356.950,00$

Jumlah = Rp64.069.950,00

4. Gonda Cahyono, mulai kerja 2017 (3 tahun)

Uang Pesangon:

$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$

Uang Penghargaan Msa Kerja

$2 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 5.306.000,00$

Uang Ganti Kerugian:

$15 \% \times \text{Rp}21.224.000,00 = \text{Rp} 3.183.600,00$

Jumlah = Rp24.407.600,00

5. Sudiro Hadi Saputra, mulai kerja 1 Januari 2011 (9 tahun)

Uang Pesangon:

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}47.754.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$4 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}10.612.000,00$

Uang Ganti Kerugian:

$15 \% \times \text{Rp}58.366.000,00 = \text{Rp} 8.754.900,00$

Jumlah = Rp67.120.900,00

6. Gufron, mulai kerja 24 November 2006 (14 tahun)

Uang Pesangon:

$2 \times 9 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}47.754.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$5 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}13.265.000,00$

Uang Ganti Kerugian:

$15 \% \times \text{Rp}61.019.000,00 = \text{Rp} 9.152.850,00$

Halaman 11 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah = Rp70.171.850,00
7. Joko Wandiro, mulai kerja 1 Agustus 2012 (8 tahun)
- Uang Pesangon:
- 2 x 8 x Rp2.653.000,00 = Rp42.448.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
- 3 x Rp2.653.000,00 = Rp 7.959.000,00
- Uang Ganti Kerugian:
- 15 % x Rp50.407.000,00 = Rp 7.561.050 ,00
- Jumlah = Rp57.968.050,00
8. Winarko Setiawan, mulai kerja 1 Februari 2017 (3 tahun)
- Uang Pesangon:
- 2 x 4 x Rp2.653.000,00 = Rp21.224.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
- 2 x Rp2.653.000,00 = Rp 5.306.000,00
- Uang Ganti Kerugian:
- 15 % x Rp26.530.000,00 = Rp 3.979.500,00
- Jumlah = Rp30.509.500,00
- a. Cuti tahunan 8 org x Rp1.653.800 = Rp12.734.400,00;
- b. Upah Proses 12 x Rp2.653.800 = Rp31.836.000,00 x 8 = Rp254.688.000,00;
- Kompensasi Uang Pesangon, Cuti Tahunan, dan Upah Proses Total
Jumlah = Rp673.197.350,00, (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Para Penggugat terangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana yang telah dijelaskan Para Penggugat dalam Pokok Permasalahan dan Pokok Perkara;



3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus (berakhir) sejak dibacakan Putusan Pengadilan karena Tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 169 ayat (1) point c Pasal 59 ayat (7) dan PERMENAKER Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 1 angka (3), Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 24 yang telah di jelasin oleh Para Penggugat untuk itu Para Penggugat berhak untuk mendapatkan kompensasi Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156: Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, Uang pengantian hak 15%, Cuti, dan Upah Proses 8 org; Kompensasi Pesangon, Cuti Tahunan, dan Upah Proses total jumlah = Rp679.299.250,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. EKSEPSI

A. 1 Eksepsi terhadap Kuasa Hukum Para Penggugat

- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I keberatan atas Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang Kelas IA mewakili Para Penggugat dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 87 yang berbunyi serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;

Dalam hal ini Para Penggugat adalah Petugas Keamanan (Satpam) adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh

Halaman 13 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swarkarsa di lingkungan kerjanya;

- Bahwa Satpam tidak berhak untuk membentuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dikarenakan satpam merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) hal ini berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor.Pol.ST/227/III/2021;
- Bahwa wadah organisasi bagi Para Satpam adalah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) yang lahir pada tanggal 1 November 2014 bukan anggota Serikat Pekerja (SPSI, SBSI atau sejenisnya);
- Bahwa berdasarkan surat edaran kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharham perihal satpam bukan anggota serikat pekerja dan tidak dibenarkan menjadi anggota organisasi serikat pekerja dikarenakan Satpam merupakan salah satu komponen yang membantu pengembalian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dengan melihat fungsi dan kedudukan satpam tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini menyatakan:

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berhak untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang Kelas IA mewakili Para Penggugat;
- Membatalkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2020 dari Para Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada Yuce Henky Sadok, Yusril Tanjung dan Rel Tobing selaku Pengurus Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pada Kantor Koordinator Wilayah (KORWIL) KSBSI Provinsi Lampung, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 04 Tanjung Senang Bandar Lampung yang telah terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkarang kelas IA;

A. 2 Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat

Obscuur Libel

Setelah membaca dan mencermati isi dari gugatan Para Penggugat terlihat adanya ketidaksesuaian antara posita dan petiitum hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Para Penggugat sesuai Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tetapi di dalam petitumnya atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Para Penggugat menggunakan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana Pasal ini diperuntukkan untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dalam mengajukan tuntutan kompensasi aras pemutusan hubungan kerja tersebut, dimana seharusnya

Halaman 14 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



kompensasi yang dituntut didasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003;

Dari dalil tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat I
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat sebelumnya memang sudah lama bekerja pada perusahaan Tergugat II sebelum akhirnya Tergugat II pada tanggal 3 Januari 2020 menunjuk Tergugat I untuk mengkoordinir Para Penggugat untuk pelaksanaan jasa keamanan pada perusahaan Tergugat II tersebut, hal ini sesuai dengan isi perjanjian kerja antara Tergugat I dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Tergugat I menerima surat perihal pengakhiran perjanjian kerjasama bidang pengamanan dari Tergugat II dengan alasan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah ada telah disepakati dikarenakan kalalaian Tergugat I dalam melakukan pengamanan terhadap perusahaan Tergugat II sehingga terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam angka 4 (empat) gugatannya dengan keadaan sedemikian itu mengakibatkan tenaga kerja *outsorce* beralih demi hukum menjadi pekerja tetap pada pihak jasa/Tergugat II (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sengketa hubungan industrial register Nomor 440 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016) dan berhak atas segala kompensasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Pasal 3 ditentukan:
 1. Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 2. Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;
 3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;
- Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, antara Tergugat II dan Para Penggugat tidak pernah ada proses perundingan bipartit maupun tripartit dan sudah sepatutnya Penggugat melampirkan risalah atau kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat II apabila memang telah dilakukan proses perundingan bipartit maupun tripartit;
- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah/kesepakatan bersama hasil perundingan bipartit maupun Tripartit dengan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gugatan Penggugat haruslah dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1270K/Pdt/1991 menyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain;
- Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan *Error In Persona* karena kedudukan Tergugat II dalam hal ini hanya sebatas hubungan hukum pemakai jasa kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak ada

Halaman 16 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Penggugat telah salah dalam mendudukan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 8 dalam surat gugatannya karena hanya merupakan uraian secara umum;
3. Bahwa oleh karena antara Para Penggugat dan Tergugat II tidak adanya hubungan hukum antara Pemberi Kerja dan Penerima Kerja, dan tahapan bipartit serta tahapan tripartit tidak pernah dilaksanakan, maka penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial menjadi tidak berdasar dan tidak beralasan, maka untuk itu haruslah ditolak;
4. Bahwa dengan ini Tergugat II menganggap seluruh dalil-dalil Para Penggugat tidak lagi relevan untuk Tergugat II tanggapi;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat II sampaikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengembalikan gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat II dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax aquo et bono*);

Halaman 17 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 April 2021 dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik tertanggal 29 April 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Kerja Nomor 08/FH-GR//2017 tanggal 2 Januari 2017 dari Firma Hukum Gumay & Rekan, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kerja tanggal 1 Maret 2020 dari CV Mantoa San, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Dibidang Keamanan tanggal 3 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto Copy Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bidang Pengamanan tanggal 28 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-4a**;
5. Foto Copy Surat Keterangan tanggal 1 Maret 2020 dari CV Mantoa San, diberi tanda bukti **P-4b**;
6. Foto Copy Lampiran Pelanggaran Tata Tertib dan Yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 8 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-5**;
7. Foto Copy Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti **P-6**;
8. Foto Copy Tanda Terima Surat tanggal 8 Mei 2020, diberi tanda bukti **P-7**;
9. Foto Copy Foto Satpam Edward, dkk menangkap maling (karyawan) PT Fesindo, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4a, P-4b, P-5, dan P-8 tanpa asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi WARDIANTO

- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat bekerja di CV Mantoa San, berhenti pada bulan Maret 2020 sebagai security;
- Bahwa saksi tahu, pertama-tama Para Penggugat bekerja di Firma Hukum Kantor Pengacara kemudian dialihkan ke CV Mantoa San;
- Bahwa saksi tahu, CV Mantoa San dengan PT Nedcoffee ada hubungan kerjasama;
- Bahwa saksi tahu, PT Nedcoffee bergerak dibidang ekspor import kopi;

Halaman 18 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, CV Mantoa San adalah penyedia jasa keamanan;
- Bahwa saksi tahu, status Para Penggugat adalah karyawan kontrak, yang dikontrak setahun sekali;
- Bahwa saksi tahu, kontrak berakhir bulan Desember tetapi bulan Maret sudah diberhentikan karena digantikan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu, yang di PHK 13 orang;
- Bahwa saksi tahu, baru tanda tangan kontrak selama 1 (satu) tahun dan berjalan baru 3 (tiga) bulan dari bulan Januari yang seharusnya selesai bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada pemberitahuan pemberhentian dari perusahaan, tiba-tiba sudah ada yang gantikan, karena sudah digantikan, maka saksi dan Para Penggugat minta berhenti;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat tidak pernah mendapat Surat Peringatan;
- Bahwa saksi tidak tahu, alasan kenapa diibberhentikan;
- Bahwa saksi tahu, saksi dan Para Penggugat pertama kali bekerja melamar di Firma Hukum;
- Bahwa saksi tahu, Firma Hukum berbeda dengan CV Mantoa San;
- Bahwa saksi tahu, setelah selesai dengan Firma Hukum, Para Penggugat membuat surat lamaran ke CV Mantoa San;
- Bahwa saksi tidak tahu, tentang panguyuban perkumpulan karyawan Kalibalau;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat menjadi anggota SBSI sejak tahun bervariasi setiap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau didalam CV Mantoa San ada Serikat Buruh;
- Bahwa saksi tahu, setelah selesai kontrak dengan Firma Hukum Para Penggugat mendapat surat keterangan dari Firma Hukum;
- Bahwa saksi tahu, setelah selesai dengan CV Mantoa San pada Maret 2020 CV Mantoa San memberikan surat keterangan karena Para Penggugat memintanya;
- Bahwa saksi tahu, PT Nedcoffee dan CV Mantoa San berbeda manajemennya;
- Bahwa saksi tidak tahu, perjanjian kerjasama PT Nedcoffee dengan CV Mantoa San;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat dengan saksi melakukan perjanjian atau kontrak kerja dengan CV Mantoa San dan mendapat upah setiap bulan dari CV Mantoa secara tunai/cash;

Halaman 19 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, selama bekerja 3 tahun di CV Mantoa San tidak ada cuti;
 - Bahwa saksi tahu, pelatihan satpam dari Polisi disaat bekerja di Firma dan mendapat KTA;
 - Bahwa saksi tahu, bekerja ada shift;
 - Bahwa saksi tahu, mendapat BPJS;
 - Bahwa saksi tahu, sebelum tanggal 30 Maret 2020 Para Penggugat tidak menanyakan ke CV Mantoa Soa ataupun PT Nedcoffee;
 - Bahwa saksi tahu, dari PT Nedcoffee yang mengatakan tidak boleh masuk lagi;
 - Bahwa saksi tahu, ada kejadian pencurian digudang;
 - Bahwa saksi tahu, SOP sebagai security penjagaan sampai ke gudang;
 - Bahwa saksi tahu, ada pencurian dan diketahui pada hari itu juga jam 04.00 pagi, pencurian kopi yang dilakukan oleh Perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT Nedcoffee;
 - Bahwa saksi tahu, absen melakukan finger di post satpam dan diserahkan ke CV Mantoa San;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ACHMAD JUNAI DI

- Bahwa saksi tahu, alasan surat pemberhentian adalah karena Para Penggugat menangkap maling;
 - Bahwa saksi tahu, ada SOP security yang penjagaannya sampai ke gudang;
 - Bahwa saksi tahu, masuk bekerja di Firma ada melamar dialihkan ke CV Mantoa San, ada membuat lamaran ke CV Mantoa San;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV Mantoa San Nomor 14 tanggal 19 April 2017, yang dibuat oleh Notaris Sulastris Trisiana, SH., MKn., diberi tanda bukti **TI-1**;
2. Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama Dibidang Keamanan tanggal 2 Januari 2020, diberi tanda bukti **TI-2**;
3. Foto Copy Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bidang Pengamanan Nomor 37/NIMJ/III/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya ke CV Mantoa San, diberi tanda bukti **TI-3**;

Halaman 20 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu namun Tergugat I tidak mengajukan atau menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Peraturan Perusahaan atau Tata Tertib PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya, diberi tanda bukti **TII-1**;
2. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya, Nomor 17, Tanggal 29 Juni 2005, yang dibuat oleh Notaris Rismalena Kasri, S.H, diberi tanda bukti **TII-2**;

Menimbang bahwa foto copy surat bukti tersebut diatas, diberi tanda materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TII-1 tanpa asli;

Menimbang bahwa Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu namun Tergugat II tidak mengajukan atau menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulan yang diterima dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dan eksepsi;

Menimbang bahwa oleh karena didalam jawabannya Tergugat ada mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI TERGUGAT I:



1. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I keberatan atas Kuasa Hukum Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjungkang Kelas IA mewakili Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat adalah Petugas Keamanan (satpam) adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swarkarsa di lingkungan kerjanya, satpam tidak berhak untuk membentuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dikarenakan satpam merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), wadah organisasi bagi Para Satpam adalah Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) yang lahir pada tanggal 1 November 2014 bukan anggota Serikat Pekerja (SPSI, SBSI atau sejenisnya);
2. *Obscuur Libel*, dimana isi dari gugatan Para Penggugat terlihat adanya ketidaksesuaian antara posita dan petiitum hal ini dapat dilihat dari posita gugatan Para Penggugat sesuai Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tetapi di dalam petitumnya atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Para Penggugat menggunakan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana Pasal ini diperuntukkan untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dalam mengajukan tuntutan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut, dimana seharusnya kompensasi yang dituntut didasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003;

DALAM EKSEPSI TERGUGAT II

1. Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada proses perundingan bipartit maupun tripartit, gugatan tidak dilampiri dengan risalah/kesepakatan bersama hasil perundingan bipartit maupun Tripartit dengan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gugatan Para Penggugat haruslah dikembalikan kepada Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena kedudukan Tergugat II dalam hal ini hanya sebatas hubungan hukum pemakai jasa kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam repliknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Para Tergugat terhadap dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil Para Penggugat yang telah disampaikan pada gugatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan replik Para Panggugat ini;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat I dalam eksepsi huruf A yang menyatakan bahwa kuasa Para Penggugat tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari Para Penggugat dikarenakan tidak dapat memenuhi unsur legalitas sebagaimana yang diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal keanggotaan, mungkin Tergugat lupa untuk mempelajari suatu aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih dalam lagi dan juga Tergugat belum paham tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa semua orang yang menerima upah adalah buruh sedangkan satuan keamanan juga adalah buruh penerima upah terkecuali Kepolisian dan TNI adalah satuan keamanan dan sebagai alat negara yang tidak bisa berorganisasi dalam sebuah organisasi pekerja/buruh. Untuk itu Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat I;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat II dalam eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat belum melaksanakan Bipartit dan Tripartit sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dimana Para Penggugat telah melakukan Bipartit di Perusahaan Tergugat namun jawaban dari Tergugat, silahkan mau ke Pengadilan, silahkan. Dan selama melakukan Tripartit di Dinas Tenaga Kerja, Tergugat hanya sekali datang dan hal itupun diwakili oleh kuasa hukum dan tidak membawa surat kuasa dan setelah itu tidak pernah datang lagi mengikuti Tripartit walaupun sudah di panggil kembali oleh Dinas Tenaga Kerja, untuk itu dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang dibuat-buat untuk menghindari gugatan Para Penggugat, dimana tanpa Bipartit tidak mungkin dapat diterima di Tripartit Dinas Tenaga Kerja dan tidak mungkin tanpa Tripartit ada anjuran dari Dinas Tenaga Kerja sebagai kelengkapan untuk diajukan sebagai gugatan, untuk itu Para Penggugat menolak dalil Tergugat II;
4. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat II dalam eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat salah subjek dan kabur, tidak jelas adalah tidak benar dimana Para Penggugat dengan jelas telah menjelaskan bahwa secara sah memang benar Para Penggugat bekerja

Halaman 23 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



sebagai pekerja PKWT (*outsourcing*) pada Tergugat I namun yang menjadi sorotan Para Penggugat terhadap Tergugat II sebagai pemberi pekerjaan kepada pihak *outsourcing* Tergugat I tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 yang sangat jelas dinyatakan tentang aturan dan syarat-syarat perusahaan pemberi sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*) dan juga sebaliknya penerima sebagian pekerjaan (*outsourcing*) untuk menuruti dan menjalankan aturan tersebut dan apabila tidak menjalankan maka dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa pekerja/buruh dialihkan atau tetap menjadi pekerja/buruh pada perusahaan pemberi sebagian pekerjaan tersebut yang dalam hal ini adalah Tergugat II, dan penyelesaian pemutusan kontrak antara pemberi kerja kepada penerima penyedia jasa tenaga kerja tersebut tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku untuk itu dalil Tergugat II dalam eksepsi tidak dapat diterima atau ditolak;

5. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat II dalam eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas adalah tidak benar, Tergugat II tidak paham ataukah pura-pura tidak paham tentang gugatan sedangkan Para Penggugat dengan sangat jelas telah menyatakan dalam gugatan yaitu pengalihan tenaga pekerja dari tenaga kerja PKWT *outsourcing* (Tergugat I) kepada pemberi pemborongan sebagian pekerja (Tergugat II) kepada pemberi pemborongan sebagian pekerja (Tergugat II), sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 sesuai dengan gugatan Para Penggugat;
6. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat I maupun Tergugat II seluruhnya dalam eksepsi, sesuai dengan penjabaran yang sudah Para Penggugat sampaikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

EKSEPSI TERGUGAT I, Bahwa kuasa hukum Tergugat I keberatan atas kuasa hukum Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA mewakili Para Penggugat dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 87 oleh karena Para Penggugat adalah petugas keamanan (satpam) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya, satpam tidak berhak untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh karena satpam membantu pengemban tugas Kepolisian yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan gugatan Para Penggugat secara seksama ternyata gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil gugatan dimana dalam berkas perkara terdapat Kartu Tanda Anggota Para Penggugat dari F-HUKATAN KSBSI Federasi Kehutanan Industri Umum Perakayuan Pertanian dan Perkebunan, masa berlaku 10 Oktober 2019 - 10 Oktober 2021, hal ini menandakan bahwa Para Penggugat telah menjadi anggota serikat buruh sejak tanggal 10 Oktober 2019 dan sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial mewakili anggotanya, sehingga berdasarkan Pasal tersebut kuasa hukum Para Penggugat dapat mewakili anggotanya dan diterima beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT I Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dimana terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dimana dalam posita gugatan Para Penggugat yang telah membuat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan Para Penggugat sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetapi didalam petitumnya atas PHK tersebut Para Penggugat menggunakan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mana Pasal ini diperuntukkan untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam mengajukan tuntutan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut dimana seharusnya kompensasi yang dituntut didasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa mempelajari gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat cukup jelas dan dapat dipahami, mengenai penggunaan Pasal, Apakah Pasal 59, Pasal 156 atau Pasal 62 Undang-Undang

Halaman 25 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT II Bahwa antara Tergugat II dan Para Penggugat tidak pernah ada proses perundingan Bipartit maupun Tripartit yang sudah sepatutnya Para Penggugat melampirkan risalah atau kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat II apabila memang sudah telah dilakukan proses perundingan Bipartit ataupun Tripartit;

Menimbang bahwa dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, setelah Majelis mempelajari berkas gugatan Para Penggugat ternyata telah dilampiri surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung tertanggal 30 Juli 2020 dan surat Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya dengan Saudara Edward Abriono, dan kawan-kawan (8 orang), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT II Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Persona* karena kedudukan Tergugat II dalam hal ini hanya sebatas hubungan hukum pemakai jasa kepada Tergugat I, dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara oleh karena apakah antara Para Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat II ataupun tidak, masih diperlukan pembuktian sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara sehingga dengan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II tentang perkara ini *error in persona* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak



memiliki alasan hukum yang cukup dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti telah terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat serta jawab menjawab kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Para Penggugat adalah sebagai pekerja/buruh PKWTT diperusahaan Tergugat II dimana Tergugat II sebagai perusahaan pemberi kerja dan Tergugat I sebagai pengelola tenaga kerja;
2. Awal bekerja Penggugat I sampai Penggugat V bekerja di tempat Tergugat I dibawah naungan Firma Hukum Gumay & Rekan sebagai security, pada Tahun 2016 beralih dibawah naungan Paguyuban Perkumpulan Karyawan Kalibalau sampai bulan Februari 2018, kemudian Paguyuban Perkumpulan Karyawan Kalibalau dibubarkan dan Para Penggugat dialihkan pada Tergugat I yaitu CV Mantoa San yang dipimpin oleh Saudara Salim, S.H.,M.H;
3. Bahwa Para Penggugat menandatangani kontrak kerja dengan CV Mantoa San dan pada tanggal 2 Januari 2020 antara Tergugat I dengan Tergugat II menandatangani perpanjangan kontrak kerja;
4. Bahwa awal Tahun 2020 terjadi pencurian digudang yang dilakukan oleh orang dalam gudang yang bukan bagian kontrol Para Penggugat karena pemeriksaan barang dan area perusahaan sudah menjalankan sesuai *Jobdesct* atau SOP, tentang permainan oknum/orang dengan menimbun dan memanipulasi data bukan kewenangan Para Penggugat dalam mengamankan area perusahaan Tergugat I, persoalan tersebut pada bulan Februari 2020 sebenarnya sudah selesai, namun pada saat itu Para Penggugat diberitahukan akan diberhentikan dan diganti dengan perusahaan *outsourcing* yang baru;

Menimbang bahwa Tergugat I menolak seluruh gugatan Para Penggugat tersebut dengan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya sudah bekerja lama pada perusahaan Tergugat II sebelum akhirnya pada tanggal 3 Januari 2020 Tergugat II menunjuk Tergugat I untuk mengkoordinir Para Penggugat untuk pelaksanaan jasa keamanan pada perusahaan Tergugat II;
2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Tergugat I menerima surat pengakhiran perjanjian kerjasama bidang pengamanan dari Tergugat II dengan alasan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati dikarenakan kelalaian Tergugat I dalam melakukan pengamanan terhadap perusahaan Tergugat II sehingga terjadi tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II tidak adanya hubungan hukum antara Pemberi Kerja dan Penerima Kerja;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan atau perselisihan antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah Apakah status Para Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat I, ataukah Tergugat II sehingga Tergugat II harus membayar semua tuntutan Para Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja?

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya begitupun sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membuktikan sangkalannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 R, Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai P-8 dan saksi-saksi yaitu: 1. Wardianto, 2. Achmad Junaidi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Surat Keterangan Kerja Nomor 08/FH-GR//2017 tanggal 2 Januari 2017 dari Firma Hukum Gumay & Rekan, **P-2** tentang Surat Keterangan Kerja tanggal 1 Maret 2020 dari CV Mantoa San, **P-3** tentang Surat Perjanjian Kerjasama Dibidang Keamanan tanggal 2 Januari 2020 antara PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya dengan CV Mantoa San, **P-4a** tentang Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bidang Pengamanan tanggal

Halaman 28 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2020, **P-4b** tentang Surat Keterangan tanggal 1 Maret 2020 dari CV Mantoa San, **P-5** tentang Lampiran Pelanggaran Tata Tertib dan Yang Mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 8 Januari 2020, **P-6** tentang Risalah Klarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 11 Juni 2020, **P-7** tentang Tanda Terima Surat tanggal 8 Mei 2020, **P-8** tentang foto-foto satpam Edward, dkk menangkap maling (karyawan) PT Fesindo, serta **saksi Wardianto** pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja sebagai security di CV Mantoa San dan berhenti pada bulan Maret 2020, CV Mantoa San kerjasama dengan PT Nedcoffee dimana perusahaan bergerak dibidang ekspor import kopi dan CV Mantoa San sebagai penyedia jasa keamanan, status Para Penggugat sebagai karyawan kontrak yang dikontrak setahun sekali, Para Penggugat pertama-tama melamar dan bekerja di Firma Hukum setelah selesai dengan Firma Hukum Para Penggugat membuat lamaran ke CV Mantoa San, Para Penggugat melakukan perjanjian atau kontrak kerja dengan CV Mantoa San dan mendapat upah setiap bulan dari CV Mantoa San secara cash, absen melakukan *finger* di post satpam dan diserahkan ke CV Mantoa San, setelah selesai dengan Firma Hukum, Para Penggugat mendapat surat keterangan kerja begitupun dengan CV Mantoa San, selama bekerja 3 Tahun di CV Mantoa San tidak mendapat cuti, bahwa ada kejadian pencurian kopi di gudang, yang dilakukan jam 04.00 pagi yang dilakukan oleh perusahaan lain, SOP dari security penjagaan sampai di gudang, Para Penggugat tidak mengetahui alasan diberhentikan, tidak ada pemberitahuan pemberhentian dari perusahaan, tiba-tiba sudah ada yang gantikan, karena sudah digantikan maka Para Penggugat minta berhenti, **saksi Achmad Junaidi** pada pokoknya menerangkan melamar dan bekerja di Firma Hukum kemudian dialihkan ke CV Mantoa San dengan membuat surat lamaran, SOP security dimana penjagaannya sampai di gudang;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat **TI-1** tentang Akta Perseroan Komanditer CV Mantoa San Nomor 14 tanggal 19 April 2017, yang dibuat oleh Notaris Sulastris Trisiana, S.H., M.Kn., **TI-2** tentang Surat Perjanjian Kerjasama Dibidang Keamanan tanggal 2 Januari 2020, **TI-3** tentang Surat Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bidang Pengamanan Nomor 37/NIMJ/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dari PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya ke CV Mantoa San;

Halaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat **TII-1** tentang Peraturan Perusahaan atau Tata Tertib PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya, **TII-2** tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya, Nomor 17, Tanggal 29 Juni 2005, yang dibuat oleh Notaris Rismalena Kasri, S.H;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat bekerja di CV Mantoa San sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam) tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Maret 2020 bukti P-2 tentang Surat Keterangan Kerja dari CV Mantoa San tanggal 1 Maret 2020, keterangan saksi Wardianto dan Achmad Junaidi pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat bekerja di CV Mantoa San dengan membuat surat lamaran kerja, CV Mantoa San dan PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya melakukan perjanjian kerjasama dibidang pengamanan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 bukti P-3 bersesuaian dengan bukti TI-2 tentang Surat Perjanjian Kerjasama, pada tanggal 28 Februari 2020 PT Nedcoffee mengeluarkan surat pengakhiran perjanjian kerjasama di bidang pengamanan dengan CV Mantoa San bukti P-4a bersesuaian dengan bukti TI-3 tentang Surat Pengakhiran Perjanjian, Para Penggugat mendapat surat keterangan sekaligus diberhentikan dari CV Mantoa San bukti P-4b tentang Surat Keterangan dari CV Mantoa San tanggal 1 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah status Para Penggugat sebagai karyawan tetap Tergugat I, ataukah Tergugat II sehingga Tergugat II harus membayar semua tuntutan Para Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mempelajari ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Ketentuan Umum **Pasal 1 ayat 15** mengatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, **Pasal 50** bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, **Pasal 56 ayat (1)** bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak

Halaman 30 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



tertentu, **Pasal 57 ayat (1)** bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, **ayat (2)** bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, **Pasal 151 ayat (1)** bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, **ayat (2)** bahwa dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, **ayat (3)** bahwa dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, **Pasal 155 ayat (1)** bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Menimbang bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2018 dialihkan ke CV Mantoa San yang dipimpin oleh Saudara Salim, S.H., M.H., dan Para Penggugat menandatangani perpanjangan kontrak kerja dengan CV Mantoa San dimana pada tanggal 2 Januari 2020 Tergugat I dan Tergugat II melakukan penandatanganan perjanjian kontrak kerja, kemudian Tergugat I melakukan perpanjangan kontrak kerja dengan Para Penggugat dan berjalan hingga Maret 2020;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan dimana Para Penggugat bekerja dengan CV Mantoa San sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Maret 2020 bukti P-2 tentang Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh CV Mantoa San, keterangan saksi Wardianto dan Achmad Junaidi pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat membuat surat lamaran kerja ke CV Mantoa San, bekerja sebagai *security* di CV Mantoa San sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Maret 2020 dan menandatangani surat perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, lampiran bukti P-2 tentang Surat Keterangan Kerja, status Para Penggugat sebagai karyawan kontrak yang dikontrak setahun sekali, mendapat upah setiap bulan dari CV Mantoa San secara tunai/cash,

Halaman 31 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah di berhentikan oleh CV Mantoa San bukti P-4b tentang Surat Keterangan dari CV Mantoa San tertanggal 1 Maret 2020, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 ayat 15 hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, dan Pasal 50 hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan dimana Para Penggugat melamar pekerjaan di CV Mantoa San, mendapat upah, ada pekerjaan, dan ada perintah, mendapat surat keterangan kerja dari CV Mantoa San, di berhentikan oleh CV Mantoa San, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status hubungan kerja Para Penggugat adalah merupakan karyawan dari Tergugat I atau CV Mantoa San sejak tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang bahwa tentang status Para Penggugat apakah sebagai karyawan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) atau sebagai karyawan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 dimana hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, Pasal 56 ayat (1): bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu, Pasal 57 ayat (1): bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, ayat (2) bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, Para Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, dalam keterangan saksi Wardianto pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menandatangani surat perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun dihitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, oleh karena Para Penggugat bekerja di CV Mantoa San dihitung sejak tanggal 1 Februari 2018, dan tidak diberikan atau menandatangani salah satu kontrak kerja atau perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) secara tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) tersebut, status Para Penggugat beralih menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau sebagai karyawan tetap dari CV Mantoa San;

Halaman 32 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan saksi terbukti Para Penggugat adalah karyawan tetap (PKWTT) dari Tergugat I bukan dengan Tergugat II, dimana Para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II karena Tergugat II tidak pernah membuat perjanjian kerja dengan Para Penggugat sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan Para Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang bahwa bukti P-4b tentang surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat tercantum "sehubungan dengan telah diputusnya kerjasama antara CV Mantoa San oleh PT Nedcoffee Indonesia Makmur Jaya pada tanggal 1 Maret 2020 maka bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pertanggal 1 Maret 2020 berakhir juga masa tugas saudara di CV Mantoa San, atas pengabdian saudara kami ucapkan terima kasih", berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut juga merupakan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan **Pasal 151 ayat (1)**: pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, **ayat (2)**: dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, **ayat (3)**: dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, **Pasal 155 ayat (1)**: pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat I tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dan tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 dan Pasal 155 ayat (1), sehingga petitum

Halaman 33 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan sepanjang mengenai Tergugat I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **Pasal 156 ayat (1)**: dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, oleh karena Para Penggugat telah di PHK Tergugat I maka Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon, dan Uang Penggantian Hak 15%, sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang kompensasi uang pesangon, uang penggantian hak 15% dapatlah dikabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja Para Penggugat sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Maret 2020 (2 tahun 1 bulan):

1. Edward Abriono (Penggugat I)

Uang Pesangon:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}15.918.000,00 = \text{Rp} 2.387.700,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.305.700,00$$

2. Dio Permana Putra (Penggugat II)

Uang Pesangon:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

Uang Penggantian hak:

$$15 \% \times \text{Rp}15.918.000,00 = \text{Rp} 2.387.700,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.305.700,00$$

3. Suwanto (Penggugat III)

Uang Pesangon:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}15.918.000,00 = \text{Rp} 2.387.700,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}18.305.700,00$$

4. Gonda Cahyono (Penggugat IV)

Uang Pesangon:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}15.918.000,00 = \text{Rp} 2.387.700,00$$

Halaman 34 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp18.305.700,00
5. Sudiro Hadi Saputra (Penggugat V)	
Uang Pesangon:	
2 x 3 x Rp2.653.000,00	= Rp15.918.000 ,00
Uang Penggantian Hak:	
15 % x Rp15.918.000,00	= Rp 2.387.700,00
Jumlah	= Rp18.305.700,00
6. Gufron (Penggugat VI)	
Uang Pesangon:	
2 x 3 x Rp2.653.000,00	= Rp15.918.000 ,00
Uang Penggantian Hak:	
15 % x Rp15.918.000,00	= Rp 2.387.700,00
Jumlah	= Rp18.305.700,00
7. Joko Wandiro (Penggugat VII)	
Uang Pesangon:	
2 x 3 x Rp2.653.000,00	= Rp15.918.000 ,00
Uang Penggantian Hak:	
15 % x Rp15.918.000,00	= Rp 2.387.700,00
Jumlah	= Rp18.305.700,00
8. Winarko Setiawan (Penggugat VIII)	
Uang Pesangon:	
2 x 3 x Rp2.653.000,00	= Rp15.918.000,00
Uang Penggantian Hak:	
15 % x Rp15.918.000,00	= Rp 2.387.700,00
Jumlah	= Rp18.305.700,00

Menimbang bahwa atas tuntutan Para Penggugat pada Petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang cuti tahunan 8 orang x Rp1.653.000,00 = Rp12.224.000,00, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sesuai dengan hukum maka terhadap tuntutan cuti tahunan tersebut, dapatlah dikabulkan dengan perhitungan $12/25 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}1.273.440,00 \times 8 \text{ orang} = \text{Rp}10.187.520,00$ (sepuluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang cuti tahunan dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa atas tuntutan Para Penggugat pada Petitum gugatan angka 3 (tiga) tentang upah proses 12 bulan x Rp2.653.000,00 x 8 orang = Rp12.734.400,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah), memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

Halaman 35 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



pada halaman 3 Nomor Urut 2 menyebutkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 (enam) bulan, berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya tuntutan upah proses dikabulkan dengan perhitungan sebagai berikut: $Rp2.653.000,00 \times 6 = Rp15.918.000,00 \times 8 \text{ orang} = Rp127.344.000,00$ (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga petitum gugatan angka 3 tentang upah proses dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dalam hal menentukan kapan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan putus sejak tanggal 1 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I di hukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Para Penggugat melebihi dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan pada Tergugat I;

Memperhatikan Pasal 184 HIR/195R.Bg, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (15), Pasal 50, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 151 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 155 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151, Pasal 155 ayat (1);

Halaman 36 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal 1 Maret 2020;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat berupa: Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak 15%, Uang Cuti Tahunan dan Upah Proses sebagai berikut:

1. Edward Abriono (Penggugat I)

Uang Pesangon:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}15.918.000,00 = \text{Rp} 2.387.700,00$$

Uang Cuti Tahunan:

$$12/25 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 1.273.440,00$$

Upah Proses:

$$6 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}35.497.140,00$$

2. Dio Permana Putra (Penggugat II)

Uang Pesangon:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}15.918.000,00 = \text{Rp} 2.387.700,00$$

Uang Cuti Tahunan:

$$12/25 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 1.273.440,00$$

Upah Proses:

$$6 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}35.497.140,00$$

3. Suwanto (Penggugat III)

Uang Pesangon:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

Uang Penggantian Hak:

$$15 \% \times \text{Rp}15.918.000,00 = \text{Rp} 2.387.700,00$$

Uang Cuti Tahunan:

$$12/25 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp} 1.273.440,00$$

Upah Proses:

$$6 \times \text{Rp}2.653.000,00 = \text{Rp}15.918.000,00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}35.497.140,00$$

4. Gonda Cahyono (Penggugat IV)

Uang Pesangon:

Halaman 37 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 3 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp15.918.000,00 = Rp 2.387.700,00

Uang Cuti Tahunan:

12/25 x Rp2.653.000,00 = Rp 1.273.440,00

Upah Proses:

6 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Jumlah = Rp35.497.140,00

5. Sudiro Hadi Saputra (Penggugat V)

Uang Pesangon:

2 x 3 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp15.918.000,00 = Rp 2.387.700,00

Uang Cuti Tahunan:

12/25 x Rp2.653.000,00 = Rp 1.273.440,00

Upah Proses:

6 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Jumlah = Rp35.497.140,00

6. Gufron (Penggugat VI)

Uang Pesangon:

2 x 3 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp15.918.000,00 = Rp 2.387.700,00

Uang Cuti Tahunan:

12/25 x Rp2.653.000,00 = Rp 1.273.440,00

Upah Proses:

6 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Jumlah = Rp35.497.140,00

7. Joko Wandiro (Penggugat VII)

Uang Pesangon:

2 x 3 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp15.918.000,00 = Rp 2.387.700,00

Uang Cuti Tahunan:

12/25 x Rp2.653.000,00 = Rp 1.273.440,00

Upah Proses:

6 x Rp2.653.000,00 = Rp15.918.000,00

Halaman 38 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp35.497.140,00
8. Winarko Setiawan (Penggugat VIII)	
Uang Pesangon:	
2 x 3 x Rp2.653.000,00	= Rp15.918.000,00
Uang Penggantian Hak:	
15 % x Rp15.918.000,00	= Rp 2.387.700,00
Uang Cuti Tahunan:	
12/25 x Rp2.653.000,00	= Rp 1.273.440,00
Upah Proses:	
6 x Rp2.653.000,00	= Rp15.918.000,00
Jumlah	= Rp35.497.140,00

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tegugat I sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Surono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., dan Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Tjk, tanggal 24 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Mayasari, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Zulkarnaen, S.H.,M.H

Surono, S.H., M.H.

Maya Rieske J. Rumambi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Mayasari, S.H

Halaman 39 dari 40 Putusan PHI Nomor 17Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Daftar Perkara.....	Rp 30.000,00;
2.	ATK.....	Rp 50.000,00;
3.	Relas Panggilan.....	Rp650.000,00;
4.	Materai.....	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;+
	Jumlah	Rp750.000,00;

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer